

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

Nomor : B-374/E/Epl/8/1993
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) Exp.
Perihal : Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu
Lintas Jalan Tertentu.

Jakarta, 23 Agustus 1993

KEPADA YTH.
PARA KEPALA KEJAKSAAN
TINGGI

Di -
SELURUH INDONESIA

Menunjuk surat kami Nomor : B-341/E/Epl/8/1993 tanggal 5 Agustus 1993 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan Kesepakatan Bersama Antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tentang penggunaan jasa Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penerimaan Uang Titipan pembayaran Denda dan Biaya Perkara Tilang Nomor : B-319/E/VII/1993, No. Pol. : Kep/09/VII/1993, Nomor : B-366-DIR/DJS/1993, tanggal 15 Juli 1993.

Kesepakatan Bersama tersebut supaya diteruskan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Saudara untuk dipedomani dalam pelaksanaan Sistem Tilang yang diperbaharui.

Demikian agar Saudara maklum dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM

ttd.

I.N. SUWANDHA, SH.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Jaksa Agung RI.
(sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Wakil Jaksa Agung
3. Para Direktur Tindak Pidana Umum
4. Arsip.